



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : Pujianto
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 8 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Desa Buduran, RT.11, RW.04, Kec. Wonoasri,
Kab.Madiun.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 25 Juli 2022 dalam register perkara Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **DWI TRIYANI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/001/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Mjy



1. **ICHIKO AN NAFII FUJITA** (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 05 Agustus 2015;
 2. **HARUKA AZ ZAHIRA** (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pertama Pemohon yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 05 Agustus 2015 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015 dari nama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** dikarenakan menurut Pemohon nama **AN NAFII** merupakan salah satu nama Asmaul Husna yang menurut Pemohon tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah;
 - Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015, yang semula tertulis **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-



Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak pertamanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015 yang semula tertulis nama dari nama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015 dari nama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :



1. Foto copy KTP atas nama Pujianto, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Dwi Triyani, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-14092015-0050, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3519151105150001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/001/X/2014, diberi tanda P-5
6. Surat Keterangan Nomor : 470/228/402.415.03/2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-6, berupa aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susi Supriatin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **DWI TRIYANI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Oktober 2014, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** dan **HARUKA AZ ZAHIRA.**;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anaknya yang pertama yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** dikarenakan menurut Pemohon nama **AN NAFII** merupakan salah satu nama Asmaul Husna yang menurut Pemohon tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Puri Retno Astriana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Sepupu dari Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **DWI TRIYANI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Oktober 2014, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** dan **HARUKA AZ ZAHIRA.**;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anaknya yang pertama yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** dikarenakan menurut Pemohon nama **AN NAFII** merupakan salah satu nama Asmaul Husna yang menurut Pemohon tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **DWI TRIYANI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada



tanggal 01 Oktober 2014, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** dan **HARUKA AZ ZAHIRA.**;

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Anaknya yang pertama yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** untuk diganti menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA** dikarenakan menurut Pemohon nama **AN NAFII** merupakan salah satu nama Asmaul Husna yang menurut Pemohon tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*".

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015, maka anak Pemohon yang bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** lahir di Madiun, tanggal 05 Agustus 2015 (berumur 7 tahun) yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Buduran, Rt.11, Rw.04, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, telah membuktikan



bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama anak Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "*setiap peristiwa kependudukan*" dan "*peristiwa penting*" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perubahan nama anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA**, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya



diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*". Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun



2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015, yang semula bernama **ICHIKO AN NAFII FUJITA** di ubah menjadi **ICHIKO HANAFI FUJITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-14092015-0050 tertanggal 14 September 2015;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Samsuhari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan serta dihadapan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samsuhari, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)